



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 360/7 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR  
DAN ANGIN KENCANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung sampai dengan awal Tahun 2024, dapat menyebabkan ketidakstabilan curah hujan di wilayah Jawa Tengah dan dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam;
  - b. bahwa guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta guna mengantisipasi dampak bencana perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26).

Memperhatikan : Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor e.T/HM.04.00/017/KSMG/XI/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Informasi Musim Hujan Tahun 2023/2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Siaga Darurat Bencana bersama dengan Instansi terkait baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah.